

Perlindungan Hak Cipta Desain Batik Kuansing secara Digital Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

¹ Zuriah Ali, ²Vinsen Kho Sanjaya, ³Vincent Daniel Christian

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: zuriah.205240027@stu.untar.ac.id, vinsen.205240017@stu.untar.ac.id,
vincent.205240028@stu.untar.ac.id

Kata kunci

Hak Cipta, Batik Kuansing, Plagiarisme Digital, Asas Deklaratif, Perlindungan HKI

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap desain Batik Kuantan Singingi (Kuansing) di era digital, dengan fokus pada kasus plagiarisme motif batik yang terjadi meskipun telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah efektivitas penerapan asas deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem HKI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus Batik Kuansing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas deklaratif memberikan perlindungan otomatis atas karya, namun masih lemah dalam pembuktian kepemilikan dan penegakan hukum di ranah digital. Pelanggaran yang cepat melalui media sosial dan platform daring membuat hukum positif sulit mengejar dinamika pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif antara hukum dan teknologi, seperti penerapan blockchain, digital watermarking, Technological Protection Measures (TPM), dan Digital Rights Management (DRM) untuk memperkuat bukti ciptaan serta mempercepat proses take-down konten pelanggaran. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta batik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fondasi penting bagi pelestarian budaya dan keberlanjutan ekonomi kreatif Indonesia.

Keywords

Copyright,
Kuansing Batik,
Digital Plagiarism,
Declarative
Principle,
Intellectual
Property Protection

Abstract

This study examines the legal protection of the Kuantan Singingi (Kuansing) Batik design in the digital era, focusing on the plagiarism of batik motifs despite registration under the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The research aims to analyze the effectiveness of the declarative principle under Law No. 28 of 2014 on Copyright and to evaluate how legal protection can be enhanced through digitalization of the intellectual property system. Using a normative juridical approach with descriptive analysis of legislation, legal doctrines, and the Kuansing Batik case, this study finds that while the declarative principle grants automatic protection, it remains weak in proving ownership and enforcing rights in digital spaces. Rapid online infringements through social media and e-commerce platforms outpace the enforcement mechanisms provided by law. Therefore, an integrative strategy combining legal and technological measures is needed, including the application of blockchain, digital watermarking, Technological Protection Measures (TPM), and Digital Rights Management (DRM) to strengthen evidence and accelerate the take-down of infringing content. The findings highlight that batik copyright protection is not merely a legal issue but also a vital foundation for safeguarding cultural heritage and supporting the sustainability of Indonesia's creative economy.

Pendahuluan

Dewasa ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, kita sering dihadapkan pada fenomena pelanggaran hak cipta, khususnya di sektor industri kreatif. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika bahan hak cipta digunakan tanpa izin, dan tidak boleh ada perbedaan antara dua karya dengan kata lain karya tersebut haruslah sama dalam segala aspek.¹ Kemudahan akses informasi dan reproduksi digital telah memicu maraknya praktik peniruan, penyalinan, dan pendistribusian karya orisinal tanpa izin dari penciptanya. Situasi ini tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga mencederai semangat inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai kerangka dan kepastian hukum. HKI adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Artinya, tidak ada yang perlu khawatir untuk berinovasi atau menjadi kreatif. HKI akan melindungi kreativitas dan

¹ Endang Pirwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 6.

penemuan mereka.² Menurut Cita Citrawinda dalam bukunya “Menenal Lebih Jauh Hak Properti Intelektual” (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas karya atau kreativitas seseorang.³ Pada dasarnya, HKI adalah produk dari pemikiran, kreasi, dan rancangan seseorang yang diakui secara hukum dan diberi hak untuk memperjualbelikan karya tersebut. Akibatnya, orang yang memiliki HKI dapat memperoleh royalti atau pembayaran dari orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan karya mereka.⁴ Prinsip utamanya adalah memberikan penghargaan dan hak eksklusif kepada pencipta, dengan tujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip HKI terbukti sangat penting untuk melindungi kekayaan budaya Indonesia. Batik adalah ekspresi seni yang dilindungi hukum di antara berbagai warisan tersebut. Batik adalah kain (wastra) yang digunakan secara tradisional berdimensi dengan berbagai corak dan dibuat dengan teknik tahan pewarna dengan lilin batik (lilin malam) sebagai penghalang warna.⁵ Indonesia telah menjadi salah satu produsen kain tradisional terkemuka di dunia berkat pembuatan kain batik. Julukan ini berasal dari tradisi lama Indonesia, yang kaya, beragam, kreatif, dan artistik..⁶

Pengakuan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) diberikan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 2 Oktober 2009.⁷ menegaskan statusnya sebagai aset kreatif dan simbol identitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa batik saat ini dikembangkan secara ekstensif oleh industri kecil menengah (IKM), yang memiliki kemampuan untuk membuat produk yang sesuai dengan preferensi pasar dan oleh karena itu sangat diminati oleh konsumen.⁸ Sehingga, karena hal tersebut sesuai dengan perkataan Widyastutiningrum (2019) batik adalah salah satu karya seni yang harus dilindungi hak cipta,⁹ karena hal tersebutlah batik membutuhkan perlindungan hukum yang tegas.

Secara teoritis, perlindungan desain batik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta atas karya mereka secara otomatis muncul sebagai asas deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰ Menurut undang-undang ini, motif batik dianggap sebagai karya seni yang dilindungi secara otomatis

² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina, Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 15.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.39.

⁴ Zaenai Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, edisi keempat, Depok: Rajawali Persada, 2024, hlm. 239.

⁵ Doellah, H. Santosa. (2002), *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, Penerbit Danar Hadi, Surakarta, hlm. 10.

⁶ Nur Endang Trimargawati, *Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional Lawreform*, Vol. 5, No. 1, Dec. 2010. hlm.1-30.

⁷ Ypriliansi Nora Evita, Agus Trihartono, Adhiningasih Prabhawati, *pengakuan UNESCO atas batik sebagai warisan budaya tak benda (WBTB)*, vol. 21 No.2, universitas Jember, April 2022, hlm. 126.

⁸ Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, Revy S.M. Korah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis Yang Digandakan Secara Printing Di Indonesia*, Vol. 13, No, 1, Nov. 2023. hlm. 3.

⁹ Dyah Ayu Widyastutiningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia. JIPRO, Vol. 2 No.1 2019. hlm. 36-51.

¹⁰ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Angka 1

tanpa perlu pendaftaran. Meskipun demikian, landasan teori ini menghadapi tantangan besar saat diterapkan di era digital. Karena motif batik tersebar secara luas di platform digital seperti media sosial dan pasar online, plagiarisme batik berlangsung dengan sangat cepat dan masif dalam upaya mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini menyebabkan perbedaan hukum dan masalah untuk pembuktian, yang seringkali tidak dapat mengejar laju pelanggaran di dunia maya.

Dalam kasus dugaan plagiarisme motif batik Kuantan Singingi (Kuansing) oleh seorang pengusaha bordir asal Sumatera Barat, ada perbedaan yang jelas antara praktik penegakan hukum di lapangan dan idealisme teoritis perlindungan hukum. Kasus ini adalah subjek utama penelitian karena mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi, mulai dari masalah moral hingga kerugian finansial yang ditimbulkannya. Dengan melakukan analisis kasus ini, kami dapat melihat secara langsung bagaimana hukum diterapkan untuk melindungi hak cipta desain batik. Kami juga dapat melihat seberapa efektif penegakan hukum dalam melindungi hak cipta.

Akibatnya, diharapkan bahwa karya ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia akademis serta para perajin dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus plagiarisme motif Kuansing secara menyeluruh, menemukan masalah hukum yang muncul di era digital, dan membuat saran praktis untuk memperkuat perlindungan hak cipta desain batik di masa depan. Diharapkan tulisan ini akan membantu memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kesadaran hukum untuk melestarikan batik sebagai aset ekonomi dan warisan budaya.

Metode

Artikel ilmiah hukum ini membahas masalah tersebut dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang luas, khususnya yuridis normatif. Metode ini menekankan analisis menyeluruh dari sumber hukum tertulis, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berfungsi sebagai bahan hukum primer. Metode ini juga memanfaatkan literatur hukum sekunder, seperti doktrin hukum dan jurnal akademik. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka kerja utama selama proses analisis data. Pertama, kasus dugaan plagiarisme motif batik Kuantan Singingi (Kuansing) oleh seorang pengusaha bordir asal Sumatera Barat ditangani melalui analisis deskriptif. Analisis ini merinci kronologi, modus operandi, dan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, analisis normatif digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan cocok pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap kasus tersebut. Ketiga, data dan temuan normatif diinterpretasikan melalui analisis kualitatif. Selanjutnya, mereka diarahkan untuk menemukan masalah hukum, membangun celah hukum di era digital, dan membuat rekomendasi kebijakan kontekstual untuk meningkatkan perlindungan desain batik.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Penerapan Perlindungan Desain Batik dalam Penggunaan Asas Deklaratif

Perlindungan hukum terhadap desain batik di Indonesia didasarkan pada asas

deklaratif, prinsip deklaratif sendiri ialah sistem yang tidak memerlukan catatan ciptaan. Dalam keadaan ini terdapat persamaan istilah dengan pendaftaran UUHC terdahulu.¹¹ Dimana secara tertulis dalam UUHC Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketika karya nyata dibuat, hak cipta otomatis muncul.¹² Nilai filosofis dan artistik batik dijaga dan dihargai dengan perlindungan ini. Dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC, terdapat tiga ciri utama Hak Cipta yang sangat kuat. Pertama, Hak Eksklusif, yang berarti bahwa orang yang menciptakan atau memiliki hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan karya mereka.

Menurut Teori Imbalan, yang menjamin pengakuan dan rasa aman atas karya perajin, tidak ada alasan bagi pihak lain untuk membuat, mendistribusikan, atau mengubah desain tersebut tanpa izin. Kedua, asas deklaratif menyatakan bahwa hak eksklusif tersebut muncul secara otomatis setelah pengumuman ciptaan. Hak ekonomis dari Hak Cipta dilindungi oleh prinsip ini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 64 UUHC, ayat (2), yang menyatakan bahwa pencatatan bukanlah suatu kewajiban untuk lahirnya Hak Cipta dan Hak Terkait. Selain itu, prinsip ini juga memberikan perlindungan instan tanpa perlu birokrasi pendaftaran formal. Namun, perlindungan ini tidak mutlak karena terdapat batasan hukum yang menunjukkan bahwa hak cipta juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ini mencapai keseimbangan antara kebutuhan pencipta dan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan menetapkan standar penggunaan wajar (*fair use*).¹³

Meskipun asas deklaratif memberikan perlindungan instan dan hak ekonomis, kelemahan fundamental dari mekanisme non-pendaftaran ini menjadi sangat jelas dalam konflik pasar, terutama di era digital. Karena tidak ada sistem pendaftaran yang terpusat dan terpublikasi, pembuktian kepemilikan dan tanggal penciptaan awal menjadi sulit. Kelemahan ini terbukti secara brutal oleh kecepatan teknologi dan kasus plagiat, seperti motif Batik Kuansing. Oleh karena itu, meskipun pendaftaran hak cipta bukanlah suatu keharusan untuk memberikan kepastian hukum dan memenangkan persaingan di era globalisasi, ia dianggap penting. Berdasarkan bukti yang lebih kuat dari pendaftaran, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya dalam kasus sengketa antara pencipta yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Hak milik, juga dikenal sebagai hak kebendaan, dibuat melalui pendaftaran dan berfungsi sebagai sumber bukti yang kuat. Dalam hal ini pendaftaran yang digunakan untuk melindungi permasalahan mempunyai prinsip “*First to Announce*” yang dimana dalam prinsip ini adalah Hak untuk mengumumkan secara otomatis sebagai pemilik ciptaan dan membuat pengumuman pertama.¹⁴

¹¹ Dwi Fidayanti, Moh. Ainul Yaqin “PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR)”, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 28, No. 2, Mei 2023, hlm. 96.

¹² Sigit Wibowo, *Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps)*, Jurnal Hukum: Caraka Justitia, Vol. 4 No. 1, Mei 2024, hlm. 57.

¹³ Siti Hatikasari, *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta*, Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 27, no. 2, Agustus 2018, hlm. 123-124.

¹⁴ Marsela Turnip, Kosman Samosir, *Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Aplikasi Manajemen Pengalaman Pelanggan*, Jurnal Profile Hukum, Vol. 1, No. 2, Juli 2023, hlm. 69.

Prof. Kollelijn mengatakan bahwa ada dua sistem pendaftaran hak cipta, yaitu konstitutif dan deklaratif. Dalam sistem konstitutif yang mempunyai prinsip “*first to file*”, dimana hak cipta tersebut diakui oleh pendaftar pertama,¹⁵ keberadaan hak cipta sangat bergantung pada proses pendaftarannya. Dengan kata lain, hak cipta hanya dapat diakui secara sah (*de jure*) dan secara faktual (*de facto*) setelah melalui proses pendaftaran resmi, sistem ini digunakan dalam pendaftaran suatu merek. Sebaliknya, sistem deklaratif berfokus pada anggapan bahwa pendaftar hak cipta dianggap sebagai pencipta dan pemilik hak tersebut sampai orang lain dapat menunjukkan bukti yang bertentangan. Jika hak cipta didaftarkan secara hukum hanya menunjukkan bahwa hak tersebut dimiliki oleh orang yang bersangkutan, maka harus dibuktikan secara *de jure* jika ada orang lain yang menentang hak tersebut.¹⁶

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, permohonan pendaftaran hak cipta diterima tanpa memeriksa kepemilikan hak cipta pemohon, kecuali dalam kasus pelanggaran hak cipta yang jelas. Pendekatan pasif ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menerapkan sistem deklaratif, dimana pengakuan hak cipta lebih bergantung pada pendaftaran daripada bukti.¹⁷ Meskipun hak cipta telah didaftarkan dalam sistem ini, undang-undang hanya menganggap pendaftar seolah-olah adalah pemilik hak cipta yang telah didaftarkan, hal ini menunjukkan karakter sistem deklaratif Indonesia yang hanya menganggap pendaftaran lebih berfungsi sebagai alat bukti administratif daripada penentu sah atau tidaknya hak cipta. Sehingga hal ini dapat membuka kesempatan bagi pihak lain untuk menggugat apabila dirinya dapat membuktikan kepemilikan asli. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua karya dapat didaftarkan sebagai ciptaan menurut Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Ini termasuk karya seni seperti lukisan yang digunakan sebagai logo atau tanda pembeda dalam perdagangan, serta lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Pasal 66 hingga 73 UUHC mengatur proses pendaftaran hak cipta. Semua permohonan dikirim secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dan harus memiliki contoh ciptaan atau penggantinya, surat pernyataan kepemilikan hak cipta, dan bukti pembayaran. Setelah itu, menteri melakukan pemeriksaan administratif, hasilnya menentukan apakah permohonan diterima atau tidak, setelah ciptaan diterima, Menteri menerbitkan surat untuk pencatatan ciptaan dan mencatatnya dalam daftar umum ciptaan. Namun, jika permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon, disertai dengan alasan penolakan.¹⁸

Oleh karena itu, meskipun prinsip deklaratif menjamin bahwa pencipta memiliki hak cipta secara otomatis tanpa perlu mendaftarkannya, pencatatan tetap memiliki tujuan strategis sebagai sarana pembuktian hukum, perlindungan administratif, dan kepastian bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, kelemahan sistem ini harus diwaspadai, terutama terkait kemungkinan klaim sepihak yang dapat menyebabkan sengketa, sehingga penegakan hukum hak cipta di Indonesia harus disertai dengan

¹⁵ Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, *Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Terkenal*, Law, Development & Justice Review, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, hlm. 113.

¹⁶ OK., Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Poesada, 2004, hlm. 89.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90

¹⁸ Siti Hatikasari, *Op. Cit*, hlm. 127.

pencipta.¹⁹ Kasus plagiarisme motif Batik Kuansing adalah contoh nyata dari kelemahan asas deklaratif ini, yang mengatakan bahwa pendaftaran tidak selalu menunjukkan kepemilikan asli karya.

B. Komparasi Sistem Perlindungan DMCA terhadap UU Hak cipta

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan otomatis dengan adanya asas deklaratif, tantangan terbesar muncul pada tahap penegakan hak cipta di bidang digital. Kecepatan penyebaran plagiarisme motif batik melalui media sosia dan *platform* daring seringkali melampaui kemampuan hukum positif untuk bertindak cepat. Di Amerika Serikat terdapat sistem *Notice and Takedown* yang terdapat dalam *Digital Millennium Copyright (DMCA)*, melalui DMCA Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan yang fleksibel dengan perkembangan teknologi di era digital.²⁰

DMCA adalah undang-undang yang disahkan Amerika Serikat pada tahun 1998 untuk mengimplementasikan WIPO Treaties. Peraturan ini berfungsi membatasi jalur hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap penyedia layanan. DMCA dirancang untuk memlimitasi kewajiban hukum yang ditanggung oleh penyedia layanan, sebagai pengakuan atas peran krusial mereka dalam pembangunan internet. Bagaimanapun, proteksi hukum ini hanya dapat diperoleh apabila penyedia platform yang bersangkutan patuh terhadap seluruh regulasi DMCA.²¹ Kepatuhan Google terhadap DMCA, yang menurut laporan Wired.com melibatkan penghapusan rutin lebih dari 1 juta tautan pelanggaran hak cipta, menegaskan satu hal di mana DMCA khususnya *Section 512* telah sukses menyediakan sebuah sistem *Notice and Takedown*. Sistem ini memberi pemilik hak cipta jalur yang cepat dan efisien untuk meminta penghapusan materi yang melanggar hak mereka. Lalu melalui *Section 1201*, DMCA secara hukum melarang pembobolan teknologi yang dipakai untuk melindungi karya berhak cipta. Dengan adanya larangan ini, tercipta sebuah sistem proteksi hukum yang lebih menyeluruh untuk konten digital, terutama karena konten semacam itu sangat rentan terhadap pembajakan dan pelanggaran hak cipta di platform digital.²²

Pengaturan perlindungan hak cipta digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi dinamika kompleks pelanggaran di ranah digital, sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan perlindungan di dunia maya dengan instrumen hukum yang tersedia. Akibatnya, pemilik hak cipta seringkali kesulitan menegakkan haknya secara efektif. Jika dibandingkan, DMCA di Amerika Serikat menawarkan pendekatan yang lebih adaptif, karena UU Hak Cipta Indonesia belum memiliki dua mekanisme fundamental: sistem *Notice and Takedown* yang cepat (seperti DMCA *Section 512*) dan larangan *Circumvention* atau

¹⁹ Sigit Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 58-59.

²⁰ Dhea Yuni Fahleni, Rohaini, Zulkarnain Ridwan, Ria Wierma, *Perbandingan Pengaturan Hak cipta Digital: DMCA Section 512 Dan 1201 VS UU No. 28 Tahun 2014*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 1760.

²¹ Hessa Arteja, Christine S.T. Kansil, *Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu Di Platform Marketplace (Studi perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3 No. 2, Desember 2020, hlm. 783.

²² Dhea Yuni Fahleni, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 1760.

pembobolan teknologi perlindungan digital (seperti DMCA *Section* 1201). Kekosongan regulasi ini menjadikan prinsip-prinsip utama DMCA sangat relevan untuk diadopsi sebagai acuan dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Namun, pengembangan regulasi ini tidak berarti menyalin mentah sistem hukum asing, melainkan harus dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional dan tatanan hukum Indonesia, demi menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, preventif, dan adaptif.²³

C. Analisis Kasus Hak Cipta Atas Plagiarisme Motif Batik Kuansing

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat ketentuan yang jelas mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Konsekuensinya, setiap tindakan pelanggaran terhadap hak-hak ini akan dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang termasuk dalam undang-undangan tersebut.²⁴

Sistem hak cipta berfungsi secara utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi ekspresi nyata dari kemampuan intelektual manusia. Karena perlindungan ini tidak berlaku untuk konsep yang masih abstrak, perlindungan ini hanya berlaku untuk karya yang dapat dinikmati secara indrawi secara visual, auditif, atau membaca. Oleh karena itu, sebuah karya harus memenuhi tiga syarat substantif untuk layak mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu orisinal, kreatif, dan telah terfiksasi (memiliki wujud nyata).²⁵ Karya dianggap orisinal dan kreatif jika dibuat secara mandiri oleh pembuatnya, terlepas dari inspirasinya dari karya sebelumnya.²⁶

Ansori Sinungan menyatakan bahwa hak cipta pada dasarnya memberikan hak istimewa (hak eksklusif) kepada pencipta atas karyanya. Hak ini berarti bahwa selama periode waktu yang telah ditetapkan, hanya pencipta yang dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan karyanya sendiri atau memberikan lisensi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.²⁷ Oleh karena itu, pencipta harus memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menerapkan ciptaan dan menghasilkan uang darinya.²⁸

Menurut sosiolog William Chambliss, ada dua jenis utama motivasi yang mendorong orang untuk melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan sosial. Pertama adalah perilaku instrumental, di mana pelanggaran dilakukan secara strategis sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, Sebaliknya, perilaku ekspresif dilakukan bukan untuk tujuan eksternal, tetapi karena tindakan itu sendiri memberikan kepuasan emosional atau kenikmatan batin bagi pelakunya.²⁹

²³ *Ibid*, hlm. 1761-1762

²⁴ Listy Elvanda Sari, Sinung Mufti Hangabei, J.T Pareke, Hindi Sastra Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Di Bengkulu Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Cv. Anoja Konveksi)*, Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024, hlm. 7

²⁵ *Ibid*, hlm. 56.

²⁶ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 20.

²⁷ Ansori Sinungan, *Pengertian Hak Cipta*, cet. Ke-1, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hlm. 1.

²⁸ Siti Hatikasari, *Op. Cit*, hlm. 127.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1994, hlm.68.

Menurut Kinberg interaksi dua faktor pendorong menjelaskan munculnya kedua perilaku ini. Seseorang dapat dimotivasi untuk bertindak oleh faktor dinamik, yang dapat berupa hasrat, ambisi, atau dorongan emosional yang kuat. Namun, dorongan ini baru dapat berubah menjadi pelanggaran ketika bertemu dengan faktor statik, yaitu kondisi pasif yang terdiri dari lemahnya pertahanan diri. Faktor statik ini dapat disebut sebagai “rem yang blong”.³⁰ Batik merupakan pusaka tak ternilai dari Nusantara yang telah terajut secara tak terpisahkan ke dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Keunikannya yang paling mendasar terletak pada setiap goresan motifnya, yang bukan hanya sekadar hiasan, tetapi juga media penyampaian nilai-nilai filosofis dan harapan. Salah satunya melalui kehadiran Batik Nagori. Lahir dari kebudayaan Kuantan Singingi, yang namanya diambil dari motto daerah “Basatu Nagori Maju”, dengan cita-cita menjadi simbol pemersatu dan kebanggaan bagi masyarakat.³¹

Bupati Kuantan Singingi menerbitkan kebijakan yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenakan pakaian Melayu dan batik bermotif lokal. Aturan ini menjadi pemicu utama pergerakan ekonomi kreatif di daerah tersebut, menciptakan lonjakan permintaan yang signifikan terhadap kain-kain khas Kuansing. Peluang bisnis yang sangat menjanjikan ini pun terbuka lebar bagi para pengusaha di sektor bordir, percetakan kain, hingga penjahit lokal. Melihat peluang emas ini membuat para perajin dan pengusaha Batik Nagori tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengambil langkah strategis dengan mendaftarkan motif-motif karya mereka ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual. Langkah krusial, karena tahun 2022, ada 25 motif batik Kuansing yang telah dipatenkan oleh Kemenkumham RI. Angka ini menjadi lebih signifikan melihat dominasi Batik Nagori, yang berhasil mendapatkan hak kekayaan intelektual untuk 20 dari 25 motif tersebut.³² Dengan kepemilikan mayoritas ini, Batik Nagori secara jelas memperkuat posisinya bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai pemimpin dalam inovasi dan pelestarian motif khas daerah.

Pada kenyataannya, keberhasilan ini tidak datang dengan cepat. Masih ada perbedaan antara kenyataan dunia nyata dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, seperti kasus plagiarisme motif batik Kuantan Singingi (Kuansing) oleh seorang pengusaha bordir asal Sumatera Barat. menjadi bukti bahwa meskipun perlindungan hukum telah diupayakan, tantangan terhadap pelestarian karya intelektual daerah masih nyata.

Persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya seni motif di Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menjadi sorotan. Di tengah kemeriahan festival budaya Pacu Jalur Teluk Kuantan pada tahun 2024, isu pelanggaran hak cipta kembali mencoreng kreativitas para pengrajin lokal. Seorang pengusaha bordir asal Sumatera Barat diduga kuat telah menjiplak dan menjual secara komersial motif batik karya seorang pemilik Usaha Batik Nagori di Kecamatan Gunung Toar. Peristiwa ini menjadi

³⁰ Ny. L. Moelyatno, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, hlm.126.

³¹ Asyh Fitri Lestari, Chairul Haq, *Makna Motif Batik Di Rumah Batik Nagori Kabupaten Kuantan Singingi*, IJoEd: Indonesian Journal on Education, Vol. 1, Issue. 4, 2025, hlm. 2.

³² Jon Hendri HRC, *Diduga Pengusaha Bordir Asal Sumbar Lakukan Plagiat Motif Kuansing Pemilik HAKI Lakukan Somasi*, riau.harianhaluan.com, (22 Agustus 2024), Diakses pada 11 Oktober 2025, <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113395926/diduga-pengusaha-bordir-asal-sumbar-lakukan-plagiat-motif-kuansing-pemilik-haki-lakukan-somasi>

pengulangan dari kasus sebelumnya, di mana masalah komersialisasi motif hasil jiplakan oleh pengusaha kain di Kuansing juga pernah dilaporkan secara resmi kepada pihak Polda Riau. Menanggapi maraknya kasus pada tahun 2022, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Kopdagprin) Kuansing saat itu, Azhar, mengeluarkan himbauan keras. Ia meminta para pelaku usaha, terutama yang menjual kain sablon atau printing dengan motif yang menyerupai batik khas Kuansing seperti motif Takuluak Barembai, Jalur, dan Perahu Baganduang, untuk menghentikan kegiatan tersebut karena berpotensi melanggar hukum.³³

Surmayanti, pemilik usaha Batik Nagori sekaligus Ketua Asosiasi Batik Kuansing, melakukan perlawanan hukum terhadap para pelaku usaha yang menjiplak dan mengkomersilkan motif batik karyanya yang memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Oknum tersebut mempromosikan dan menjual produk dengan motif jiplakan melalui akun Facebook “Sulaman Bordir Minang” saat berjualan di sebuah event Pacu Jalur di Teluk Kuantan.³⁴ Kasus ini bergulir dalam beberapa babak, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian hingga penanganan kasus plagiat oleh pengusaha dari luar daerah.

Laporan Polisi dan Penyelidikan di Polda Riau (2022)

Pada 17 Agustus 2022, Surmayanti secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Laporan ini menargetkan beberapa usaha batik, di antaranya berinisial GG dan ON, yang diduga telah memproduksi massal motif-motif milik Batik Nagori dengan teknik cetak (*printing*). Sementara menurut Surmayanti, Batik Nagori diproduksi dengan menggunakan tangan manusia.³⁵ Menurut Surmayanti, setidaknya ada lima motif karyanya yang dijiplak, di antaranya motif Jalur, Perahu Baganduang, Takuluak Barembai, dan Dayung. Menghadapi kasus ini, ia langsung menghubungi pengacaranya untuk melayangkan somasi (teguran hukum) kepada pelaku.³⁶

Sebagai tindak lanjut, penyidik Polda Riau mulai mengumpulkan sejumlah bukti dan memanggil Surmayanti untuk melengkapi keterangan pada Jumat, 2 September 2022. Dalam pemanggilan tersebut, ia menyerahkan bukti-bukti tambahan yang diperlukan untuk proses penyelidikan. Surmayanti menegaskan bahwa yang ia permasalahan bukanlah metode produksi massal, melainkan tindakan penjiplakan karya yang telah dipatenkan.³⁷ Batik Nagori sendiri kata Surmayanti, sampai saat kejadian plagiarisme telah mematenkan 15 motif batik ke Direktorat Jenderal Kekayaan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Motif Karyanya Dijiplak, Pengusaha Batik Asal Kuansing Tempuh Jalur Hukum*, riauin.com, (24 November 2021), Diakses pada 11 Oktober 2025, <https://www.riauin.com/read-27756-2021-11-24-motif-karyanya-dijiplak-pengusaha-batik-asal-kuansing-tempuh-jalur-hukum.html>

³⁶ Jon Hendri HRC, *Op. Cit.*

³⁷ *Penyidik Panggil Pelapor, Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik di Kuansing*, nadariau.com, (2 September 2022), Diakses pada 11 Oktober 2025, <https://nadariau.com/2022/09/02/penyidik-panggil-pelapor-terkait-kasus-pelanggaran-hak-cipta-motif-batik-di-kuansing/>

Intelektual Kemenkumham, dan jumlahnya terus bertambah.³⁸

Saat dikonfirmasi, pengusaha bordir tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa motif-motif yang ia gunakan sudah memiliki hak paten. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya memenuhi pesanan dari konsumen dan menyatakan akan bersikap kooperatif.³⁹

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Plagiarisme Pada Motif Batik Kuansing

HKI berfungsi sebagai perlindungan terhadap ide-ide yang dihasilkan oleh para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan idenya pada HKI, pemilik tidak perlu khawatir jika idenya diklaim orang lain. HKI dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan bagi pelaku ekonomi kreatif. Misalnya suatu gagasan telah didaftarkan dan dilindungi oleh HKI, kemudian digunakan oleh pihak lain, maka pemegang hak berhak menerima royalti atas penggunaan gagasan tersebut.⁴⁰

produk atau gagasan yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, desainer, dan investor. pemahaman ini penting di tengah pesatnya digitalisasi yang harus direspon oleh para pelaku ekonomi kreatif. Dengan masifnya penggunaan media sosial, kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral sangat besar sehingga risiko pencurian ide pun semakin besar.⁴¹ Untuk mencegah adanya klaim terhadap produk, merek, atau ide kreatif dari pihak lain yang memanfaatkan situasi,⁴² sebaiknya pelaku ekonomi kreatif dan ibu Surmayanti pemilik Batik Nagori melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Upaya hukum adalah perlindungan hukum yang merujuk pada segala upaya untuk menjamin hak-hak individu sesuai dengan peraturan yang berlaku (hukum positif) dengan melalui upaya preventif dan upaya represif,⁴³ di mana upaya preventif adalah upaya hukum yang digunakan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Upaya ini digunakan pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi haknya atas karya kreatif batik yang telah ia buat, ini diwujudkan melalui pencatatan hak cipta atas karya kreatif batik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴⁴ Apabila permohonan dikabulkan, maka KEMENKUMHAM akan menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan. Surat ini merupakan bukti yuridis yang mengukuhkan bahwa suatu ciptaan telah terdaftar secara resmi dan diakui sebagai kekayaan intelektual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, dokumen legal ini digunakan sebagai alat bukti primer yang sah (*authentic deed*) di pengadilan di kemudian hari.

³⁸ *Motif Karyanya Dijiplak, Pengusaha Batik Asal Kuansing Tempuh Jalur Hukum, Op. Cit.*

³⁹ Jon Hendri HRC, *Op. Cit.*

⁴⁰ Listy Elvanda Sari, *et.al, Op. Cit.* hlm. 6.

⁴¹ Nurhasan, *Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi*”, Jurnal Lex Specialis (Agustus 2013), hlm. 21.

⁴² Listy Elvanda Sari, *et.al, Op. Cit.* hlm. 8.

⁴³ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. *Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 6.

⁴⁴ Yuliana Indah Sari, Eva Sundari, Sinta Yulyanti, Diana Darmawani Br Panjaitan, Muhammad Rakin, *Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci*, ARSY :Aplikasi Riset kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 68.

pendaftaran tersebut tidak secara otomatis mencegah semua pelanggaran yang mungkin terjadi. Akibatnya, hukum memberikan upaya perlindungan represif. Upaya yang diaktifkan ketika terjadi pelanggaran, seperti ketika produk dipalsukan, ditiru, atau digunakan tanpa izin oleh orang lain. Hak pemilik untuk menuntut keadilan dan menghentikan kerugian adalah inti dari upaya represif ini. Pemilik hak memiliki dua metode utama penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Jalur Litigasi, yang merupakan proses peradilan formal dengan cara penyelesaian sengketa. Pemilik mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan meminta pelanggaran dihentikan, atau, jika undang-undang memungkinkan, menempuh jalur pidana. Pada jalur pidana digunakan Ketentuan pidana khusus yang di telah ditentukan pada Bab XVII yang memuat tindakan, penjatuhan pidana, dan juga denda. dalam hal ini Tindak Pidana yang dimaksud dalam hal ini merupakan delik aduan.
2. Jalur *Non-Litigasi*, dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. jalur ini dianggap lebih cepat dan efektif. Contohnya termasuk negosiasi langsung antar pihak, mediasi atau arbitrase.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terdiri dari pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran hak.⁴⁵ Untuk menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, pelaku ekonomi kreatif dan ibu Surmayanti pemilik Batik Nagori harus meningkatkan literasi HKI. Meskipun media sosial telah membuka jalan dan mempermudah pencurian dan plagiarisme ide, mereka juga telah mempercepat kemampuan sebuah karya untuk menjadi viral.⁴⁶ Pelanggaran ini dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian. Namun, disisi lain, jejak digital dan sifat publik dari konten tersebut membuat proses identifikasi karya hasil plagiat menjadi semakin efisien dan mudah dilacak.⁴⁷

Terlepas dari perlindungan Upaya penegak hukum, terdapat upaya penegakkan dari sisi aparat hukum, dalam hal ini aparat yang bersangkutan ialah aparat yang melindungi hak kekayaan intelektual dari tindakan yang melanggar aturan pada UUHC No 28 Tahun 2014. Dalam hal ini yang bersangkutan ialah Direktur Jenderal Penegak Hukum dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ia berfungsi sebagai penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penyelesaian sengketa alternatif, pelaksanaan kebijakan, dan urusan administrasi, dan juga sebagai pelaksanaan koordinasi pencegahan, penyidikan, penyelesaian sengketa alternatif.⁴⁸ Dalam upaya penegakannya, pihak DJKI berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai melalui pembentukan IP Task Force.⁴⁹ IP Task Force sendiri

⁴⁵ Listy Elvanda Sari, *et.al*, *Op. Cit.* hlm. 8.

⁴⁶ Listy Elvanda Sari, *et.al*, *Op. Cit.* hlm. 6.

⁴⁷ Imma Rokhmatul Aysa, *Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia*, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No.2, September 2021, hlm. 150-151.

⁴⁸ Kantor Wilayah Kemenkum RI, *DJKI Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum di Pasar Mangga Dua Untuk Memberantas Produk Palsu*, kalsel.kemenkum.go.id, (29 April 2025), Diakses pada 21 Oktober 2025, <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/djki-perkuat-pengawasan-dan-penegakan-hukum-di-pasar-mangga-dua-untuk-memberantas-produk-palsu>

⁴⁹ Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Struktur*

berguna untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual, terutama di ruang digital dan platform perdagangan daring yang semakin kompleks dan marak.

Dari studi kasus Kuansing, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama perlindungan hak cipta batik di era digital adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk mengejar kecepatan laju pelanggaran serta kurangnya wawasan pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan hak cipta di era digital. Platform digital dan media sosial telah menjadi “medan pertempuran” baru, di mana motif dapat disalin dan diperdagangkan secara global dalam hitungan jam. Fenomena ini secara fundamental melemahkan Teori Insentif atau Pendorong Ekonomi yang menjadi tujuan HKI, karena perajin menjadi enggan berinovasi jika karya mereka rentan ditiru tanpa konsekuensi yang cepat dan tegas.

Untuk mengatasi jurang kecepatan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang memungkinkan mekanisme *take-down* yang lebih efektif dan otomatis di platform digital, meniru praktik yang ada di negara-negara maju (misalnya, sistem *notice and take-down* yang ketat). Untuk menguatkan pembuktian atas suatu karya, terdapat penerapan sistem seperti *Blockchain*, *Watermarking*, *Technological Protection Measures* (TPM), dan *Digital Right Managements* (DRM).

Dalam hal ini perlindungan karya cipta dengan Teknologi *Blockchain* dijelaskan bahwa ialah buku besar yang terbuka dan terdistribusi yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan caranya dapat diverifikasi serta bersifat permanen, dalam hal ini ia merupakan inovasi yang dapat melakukan penyimpanan data secara terdistribusi dalam sebuah jaringan dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan enkripsi data.

Penerapan *Blockchain* dilakukan sebagai Implementasi terhadap perlindungan hak cipta dalam bidang teknologi. Ini menjamin ketersediaan informasi dalam hal publikasi hak cipta kepada masyarakat dan juga kepemilikan akan hak cipta. Di aturan UUHC, Pada pasal 53 dijelaskan bahwa “Ciptaan memanfaatkan sarana penyimpanan data berbasis teknologi informasi dengan teknologi tinggi wajib memenuhi persyaratan.” Berdasarkan aturan itu pemanfaatan teknologi *blockchain* sangat tepat, karena keamanannya memanfaatkan kriptografi dalam bentuk kunci publik saat mengidentifikasi, dan untuk memverifikasikan keaslian data menggunakan kunci pribadi.

Dengan demikian *Blockchain* berguna sebagai bukti penciptaan yang dimana adanya penanda waktu yang mempermudah creator untuk membuktikan apa dan kapan karya mereka dibuat di depan persidangan atau saat mendaftarkan hak cipta karya, mencegah pembajakan atau plagiarisme, dan juga bukti penggunaan.⁵⁰ Ada juga teknik *Watermarking*, yaitu teknik atau metode menanamkan atau menyisipkan suatu pesan

Organisasi, dgip.go.id, Diakses pada 21 Oktober 2025, <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-penegakan-hukum>

⁵⁰ Maya Ruhtiani, Yuris Tri Naili “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 11 Nomor 2- September 2023, hlm. 207-209.

yang bersifat rahasia ke dalam sebuah pesan lainnya yang jelas tetap terlihat dan dapat menyamarkan pesan tersebut dan keberadaan *watermark* bisa dibuktikan dengan proses ekstraksi. Dalam metodenya terbagi 2 teknik penyisipan, yaitu teknik domain spasial yang penyisipannya langsung pada objek, dan juga domain frekuensi menyisipkan watermark dengan mengubah nilai-nilai komponen frekuensi dengan transformasi. Dalam hal ini watermarking pada “motif batik” digunakan untuk mengatasi perlindungan hak cipta digital.⁵¹

Ada juga *Technologies Protection Measures* (TPM) yaitu digunakan untuk melindungi materi dari karya cipta digital melalui perangkat lunak atau komponen yang dapat digunakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi karya cipta digitalnya, biasanya melalui enkripsi kode *software* maupun melalui *password*.⁵² Dan terakhir ada *Digital Right Managements* (DRM) ialah teknologi untuk mengatasi masalah dengan pembatasan akses dan penggunaan konten digital tanpa izin, dalam hal ini ia merupakan teknologi kontrol akses yang berguna melindungi hak cipta dan mengendalikan penggunaan konten digital. Ini memungkinkan penerbit dan pemegang hak cipta untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap suatu media, pembatasan duplikasi, penggunaan, dan distribusi konten. ini memberikan kendali penuh kepada pemilik hak cipta dan menentukan siapa yang berhak mengakses kepada pengguna yang berwenang.⁵³

Dari Penjelasan diatas maka sistem perlindungan digitalisasi ini berguna untuk melindungi Motif batik Kuansing, yang dimana *Blockchain* berfungsi sebagai Fondasi Utama yang menyediakan bukti tak terhitung dan tidak dapat diubah yang menjadi bukti pencipta Kuansing Batik adalah pemilik sah yang pertama, *Watermarking* berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah yang tersemat langsung pada karya yang disematkan sebagai bukti kepemilikan cadangan yang tidak terlihat memastikan identitas melekat kemanapun motif digital itu disebar, TPM dan DRM digunakan untuk mengontrol akses dan membatasi kemampuan pengguna untuk menyalin atau memodifikasi karya ia berperan preventif tingkat pertama. dengan demikian perlindungan digital ini berlaku hanya ketika motif ataupun desainnya sudah terinput ke dalam dunia digital.

Simpulan

Studi ini menemukan bahwa meskipun telah dilindungi oleh asas deklaratif, perlindungan hak cipta desain batik di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menghadapi tantangan besar di era digital. Secara teoritis, asas ini memberikan perlindungan otomatis ketika karya dibuat, sejalan dengan Teori Imbalan, yang mengakui kerja keras pencipta. Namun, kasus dugaan plagiarisme motif

⁵¹ Ondi Asroni, Dedy Ricardo Serumena “Pengamanan Hak Cipta Citra Digital Dengan Teknik Watermarking Menggunakan Metode Hybrid SVD dengan DWT”, Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 November 2021, hlm. 2146-2147.

⁵² Teguh Rizkiawan “PENGADOPSIAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA GUNA PENGUATAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA” Tesis Program Studi Hukum Program Magister FH UII 31 Mei 2024, hlm. 83.

⁵³ Rifa Elvaretta Khansa, Tasya Safiranita “Optimizing the Implementation of Digital Rights Management to Strengthen Copyright Protection in Digital Streaming Services in Indonesia” Journal of law, Politics and Humanities Vol 5, No. 4, 2025, hlm. 2709.

Batik Kuantan Singingi (Kuansing) oleh seorang pengusaha bordir menunjukkan kelemahan fundamental sistem ini. Tanpa pendaftaran resmi, pembuktian kepemilikan menjadi lebih sulit dan pelanggaran yang terjadi secara masif di platform digital menjadi tidak dapat dilacak. Perilaku plagiarisme yang didorong oleh motivasi finansial juga dikenal sebagai perilaku instrumen dan kurangnya pemahaman hukum pelaku ekonomi kreatif memperburuk fenomena ini.

Perspektif holistik diperlukan untuk mengatasi perbedaan antara kenyataan di lapangan dan teori hukum. Para perajin dan pemangku kepentingan harus lebih memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan secara proaktif memanfaatkan teknologi digital. Mereka juga harus menempuh jalur hukum formal seperti litigasi dan *non-litigasi*. Metode seperti blockchain dapat memberikan bukti penciptaan yang tidak dapat diubah, sementara metode seperti watermarking dapat menunjukkan kepemilikan langsung pada karya digital. Selain itu, *Technological Protection Measures* (TPM) dan *Digital Right Managements* (DRM) dapat berfungsi sebagai lapisan pencegahan untuk mengontrol akses dan penggunaan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak cipta batik di masa depan, tidak hanya perlu ada undang-undang, tetapi juga perlu ada perubahan teknologi dan peningkatan kesadaran hukum untuk melindungi warisan budaya dari serangan teknologi.

Referensi

- Andrian Sutedi. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zahidah Husain, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, & Vira Aurenia. (2023). Perlindungan HAKI dalam pandangan filsafat sebagai hak alamiah berdasarkan teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.
- Ansori Sinungan. (2007). Pengertian Hak Cipta. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Arteja, H., & Kansil, C. S. T. (2020). Analisis pengawasan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam mengawasi fenomena barang palsu di platform marketplace (Studi perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 783.
- Asyh Fitri Lestari & Chairul Haq. (2025). Makna motif batik di Rumah Batik Nagori Kabupaten Kuantan Singingi. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 1(4), 2.
- Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, & Bagus Rahmanda. (2023). Penerapan prinsip first to file dalam sengketa merek terkenal. *Law, Development & Justice Review*, 6(2), 113.
- Doellah, H. Santosa. (2002). Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan. Surakarta: Penerbit Danar Hadi.
- Dwi Fidhayanti & Moh. Ainul Yaqin. (2023). Penerapan prinsip deklaratif dalam

- pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur). *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(2), 96.
- Dyah Ayu Widyastutiningrum. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta batik motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. *JIPRO*, 2(1), 36–51.
- Endang Pirwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahleni, D. Y., Rohaini, Zulkarnain, R., & Wierma, R. (2025). Perbandingan pengaturan hak cipta digital: DMCA Section 512 dan 1201 vs UU No. 28 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1760.
- Imma Rokhmatul Aysa. (2021). Tantangan transformasi digital bagi kemajuan perekonomian Indonesia. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 150–151.
- Inda Nurdahniar. (n.d.). Analisis penerapan prinsip perlindungan langsung dalam penyelenggaraan pencatatan ciptaan, 232.
- Jon Hendri HRC. (2024, 22 Agustus). Diduga pengusaha bordir asal Sumbar lakukan plagiat motif Kuansing, pemilik HAKI lakukan somasi. [riau.halianriau.com. https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113395926/diduga-pengusaha-bordir-asal-sumbar-lakukan-plagiat-motif-kuansing-pemilik-haki-lakukan-somasi](https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113395926/diduga-pengusaha-bordir-asal-sumbar-lakukan-plagiat-motif-kuansing-pemilik-haki-lakukan-somasi)(<https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113395926/diduga-pengusaha-bordir-asal-sumbar-lakukan-plagiat-motif-kuansing-pemilik-haki-lakukan-somasi>)
- Kantor Wilayah Kemenkum RI. (2025, 29 April). DJKI perkuat pengawasan dan penegakan hukum di Pasar Mangga Dua untuk memberantas produk palsu. *Kemenkumham Kalimantan Selatan*. <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/djki-perkuat-pengawasan-dan-penegakan-hukum-di-pasar-mangga-dua-untuk-memberantas-produk-palsu>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). *Struktur Organisasi DJKI*. <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-penegakan-hukum>
- Listy Elvanda Sari, Sinung Mufti Hangabei, J. T. Pareke, & Hindi Sastra Putra. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik di Bengkulu ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (studi kasus CV. Anoja Konveksi). Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 7.
- M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, & Bagus Firman Wibowo. (2023). *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Marsela Turnip & Kosman Samosir. (2023). Kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan. *Jurnal Profile Hukum*, 1(2), 69.

- Maya Ruhtiani & Yuris Tri Naili. (2023). Perlindungan hukum terhadap karya cipta melalui teknologi blockchain berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 207–209.
- Motif karyanya dijiplak, pengusaha batik asal Kuansing tempuh jalur hukum. (2021, 24 November). *riauin.com*. <https://www.riauin.com/read-27756-2021-11-24-motif-karyanya-dijiplak-pengusaha-batik-asal-kuansing-tempuh-jalur-hukum.html>(<https://www.riauin.com/read-27756-2021-11-24-motif-karyanya-dijiplak-pengusaha-batik-asal-kuansing-tempuh-jalur-hukum.html>)
- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Neni Sri Imaniyati. (n.d.). Perlindungan HKI sebagai upaya pemenuhan hak atas iptek, budaya, dan seni. *Jurnal Media Hukum*, 165.
- Nur Endang Trimargawati. (2010). Penerapan hukum hak cipta seni batik Pekalongan sebagai komoditas internasional. *Lawreform*, 5(1), 1–30.
- Nurhasan. (2013). Penyebab pelanggaran hak cipta di Kota Jambi. *Journal Lex Specialis*, 21.
- Ny. L. Moelyatno. (1994). *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- O.K. Saidi. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (4th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ondi Asroni & Dedy Ricardo Serumena. (2021). Pengamanan hak cipta citra digital dengan teknik watermarking menggunakan metode hybrid SVD dengan DWT. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11), 2146–2147.
- P. Dina Amanda Swari & I Made Subawa. (n.d.). Perlindungan hukum lagu yang diunggah tanpa izin pencipta di situs YouTube. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6.
- Penyidik panggil pelapor terkait kasus pelanggaran hak cipta motif batik di Kuansing. (2022, 2 September). *Nadariau.com*. <https://nadariau.com/2022/09/02/penyidik-panggil-pelapor-terkait-kasus-pelanggaran-hak-cipta-motif-batik-di-kuansing/>
- Priiansi Nora Evita, Agus Trihartono, & Adhiningasih Prabhawati. (2022). Pengakuan UNESCO atas batik sebagai warisan budaya tak benda (WBTB). *Universitas Jember Journal*, 21(2), 126.
- Rifa Elvaretta Khansa & Tasya Safiranita. (2025). Optimizing the implementation of digital rights management to strengthen copyright protection in digital streaming services in Indonesia. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(4), 2709.

- Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, & Revy S. M. Korah. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 3.
- Sigit Wibowo. (2024). Prinsip deklaratif sebagai wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta (studi kasus putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst). *Caraka Justitia: Jurnal Hukum*, 4(1), 57.
- Siti Hatikasari. (2018). Esensi perlindungan hukum dalam sistem first to announce atas karya cipta. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 123–124.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Teguh Rizkiawan. (2024). *Pengadopsian Teknologi Informasi dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia (Tesis Magister Hukum)*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Yuliana Indah Sari, Eva Sundari, Sinta Yulyanti, Diana Darmawani Br Panjaitan, & Muhammad Rakin. (2025). Sosialisasi upaya pencegahan penjiplakan produk UMKM Batik Bono binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci. *ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(1), 68.
- Zaenai Asyhadie. (2024). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Edisi keempat)*. Depok: Rajawali.